

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DAN LOKASI PENELITIAN

3.1 Kota Padang

3.1.1 Sejarah Kota Padang

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang sejak dahulu berkembang sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan di pesisir barat Pulau Sumatera. Letaknya yang strategis di tepi Samudra Hindia menjadikan Kota Padang sebagai jalur perdagangan yang penting yang menghubungkan wilayah pedalaman Minangkabau dengan berbagai daerah di Nusantara maupun luar negeri. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Kota Padang berkembang menjadi pusat perdagangan dan administrasi pemerintahan di wilayah Pantai barat Sumatera. Setelah Indonesia merdeka, Kota Padang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan terus mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti pemerintahan, Pendidikan, perdagangan jasa, dan industri. Perkembangan tersebut menjadikan Kota Padang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat (Badan Pusat Statistik, 2025a).

3.1.2 Wilayah Geografis Kota Padang

Berdasarkan Kota Padang dalam Tahun 2025, Kota Padang memiliki luas wilayah sekitar 694,96 Km² yang terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Wilayah Kota Padang terdiri atas Kawasan dataran rendah, perbukitan, pegunungan, serta beberapa pulau kecil yang berada di wilayah administrasinya. Sebagian besar wilayah Kota Padang berupa Kawasan hutan, sedangkan permukiman dan kegiatan ekonomi di dataran rendah pesisir.

Secara administrasi, Kota Padang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman di sebelah utara, Kabupaten Solok di sebelah timur, Kabupaten Pesisir Selatan di sebelah Selatan, dan Samudera Hindia di sebelah barat. letak tersebut mendukung aktivitas perdagangan, transportasi, dan distribusi barang di Sumatera Barat (Badan Pusat Statistik, 2025a).

3.1.3 Kondisi Ekonomi dan Industri Kota Padang

Kota Padang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Padang menjadi pusat pemerintah, perdagangan, jasa, pendidikan, dan berbagai kegiatan usaha yang mendukung perekonomian daerah. Berdasarkan Kota Padang dalam Angka 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2024 mencapai 4,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Padang terus mengalami perkembangan (Badan Pusat Statistik, 2025a).

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang ditopang oleh lima sektor utama: Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Industri Pengolahan; Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi. Secara keseluruhan, kelima sektor ini mencakup 62,80 persen dari perekonomian Kota Padang dan berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Badan Pusat Statistik, 2025b).

Di antara berbagai sektor tersebut, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang, yaitu 17,52 persen pada tahun 2024. Sementara itu, sektor Transportasi dan Pergudangan menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 15,68 persen terhadap PDRB Kota Padang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan dan transportasi masih menjadi penggerak utama perekonomian Kota Padang (Badan Pusat Statistik, 2025b).

Selain sektor perdagangan dan jasa, sektor industri juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kota Padang. Industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang mendukung aktivitas ekonomi daerah, meskipun pada tahun 2024 pertumbuhannya hanya mencapai 1,78 persen, yang merupakan pertumbuhan terendah dibandingkan sektor lainnya. Meskipun demikian, perkembangan kegiatan industri tetap berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas usaha di Kota Padang. Seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan dan tenaga kerja, hubungan

kerja antara pemberi kerja dan pekerja juga semakin berkembang. Dalam praktiknya, hubungan kerja tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan, salah satunya praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja yang menjadi objek penelitian ini.

3.2 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

3.2.1 Sejarah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang merupakan organisasi bantuan hukum yang memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada Masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin, rentan, dan Masyarakat yang mengalami ketidakadilan. Lembaga Bantuan Hukum Padang merupakan bagian dari jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan penegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan akses hukum (Lembaga Bantuan Hukum Padang, 2026).

Dalam menjalankan kegiatannya, LBH Padang tidak hanya memberikan bantuan hukum melalui pendampingan perkara di pengadilan, tetapi juga melakukan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, penelitian, advokasi kebijakan, serta pengorganisasian masyarakat. Pendampingan yang dilakukan meliputi berbagai bidang, seperti perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hak asasi manusia, lingkungan hidup, agraria, serta ketenagakerjaan. Dalam bidang ketenagakerjaan, LBH Padang turut memberikan pendampingan kepada pekerja yang mengalami pelanggaran hak, termasuk kasus penahanan ijazah oleh pemberi kerja (Lembaga Bantuan Hukum Padang, 2026).

Keberadaan LBH Padang menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak Masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui berbagai kegiatan advokasi dan pendampingan, LBH Padang berupaya memperluas akses Masyarakat terhadap keadilan serta mendorong perlindungan hak-hak warga negara.

3.2.2 Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

3.2.2.1 Visi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

Visi dan misi merupakan pedoman bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam menjalankan kegiatan pemberi bantuan hukum, advokasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Visi dan misi tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja lembaga untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan menjamin akses terhadap keadilan bagi Masyarakat, khususnya kelompok yang termarginalkan.

Visi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang memiliki visi yaitu: “Terwujudnya Sistem Hukum yang Adil dan Demokratis berlandaskan Hak Asasi Manusia dan Kearifan Lokal bagi Lingkungan Hidup dan Orang atau kelompok Orang yang Termarginalkan.” Visi tersebut menunjukkan komitmen LBH Padang untuk mewujudkan sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, LBH Padang berupaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok yang berada dalam posisi lemah.

3.2.2.2 Misi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

Untuk mewujudkan visi tersebut, LBH Padang menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Melakukan advokasi untuk menghapuskan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan relasional yang mencakup aspek hukum, sosial, politik, budaya, dan gender, serta persoalan keyakinan.
2. Menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak hukum mereka.
3. Mendorong percepatan penerapan tata kelola yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

4. Menghasilkan dan menyebarluaskan pengetahuan melalui berbagai platform kreatif guna menumbuhkan gagasan serta diskursus alternatif yang dapat menjadi landasan bagi advokasi dan kampanye.
5. Mengembangkan pendidikan hukum kritis, meningkatkan kapasitas paralegal, serta memperluas dan memperkuat jejaring komunitas.
6. Mengembangkan LBH Padang menjadi wadah gerakan sosial dan layanan bantuan hukum yang independen, profesional, serta didukung oleh tata kelola kelembagaan yang kokoh.

3.3 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang

3.3.1 Sejarah Dinakerin Kota Padang

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian di wilayah Kota Padang. Keberadaan dinas ini bertujuan untuk membantu Wali Kota Padang dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan tenaga kerja, hubungan industrial, penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja, serta pengembangan sektor perindustrian.

Disnakerin Kota Padang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2017 sebagai hasil restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. Pembentukan dinas ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yang memisahkan sebagian urusan ketenagakerjaan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang sebelumnya menangani kedua bidang tersebut secara bersamaan. Dengan adanya restrukturisasi tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Dalam menjalankan tugasnya, Disnakerin Kota Padang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, membina hubungan industrial yang harmonis, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan pengusaha.

Secara administrasi, Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Padang berlokasi di Jalan Rasuna Said Nomor 75, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi tersebut menjadi pusat pelayanan masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk pelayanan pengaduan pekerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pelatihan tenaga kerja, dan program ketenagakerjaan (Disnakerin Kota Padang, 2026).

3.3.2 Visi dan Misi Disnakerin Kota Padang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang menyelaraskan diri dengan visi dan misi Pemerintah Kota Padang, serta menjadikannya sebagai landasan untuk mendukung arah pembangunan daerah. Visi Pemerintah Kota Padang adalah "Menggerakkan seluruh potensi untuk mewujudkan Padang sebagai Kota Cerdas (Smart City) dan Kota Sehat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya menuju kota yang maju dan sejahtera." Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang berkontribusi dalam pelaksanaan berbagai program dan penyelenggaraan layanan di bidang ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2025).

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerahnya, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan serangkaian misi sebagai pedoman dan prioritas dalam upaya pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berlandaskan integritas, responsivitas, inovasi, dan partisipasi masyarakat.
2. Meningkatkan indikator kinerja sebagai kota cerdas (*smart city*) dan kota sehat.
3. Membina masyarakat yang religius dan berbudaya melalui pendidikan karakter dan pemberdayaan masyarakat.
4. Memfasilitasi kegiatan investasi guna memperluas peluang dan menciptakan lapangan kerja.

5. Mengembangkan dan merevitalisasi infrastruktur serta fasilitas publik yang berkualitas, hijau, dan berwawasan lingkungan.
6. Memperkuat sistem dan jaringan ketahanan dalam menghadapi potensi bencana.
7. Mengembangkan ekonomi lokal yang adaptif dan kondusif dengan memperkuat sektor perdagangan dan jasa.
8. Mengoptimalkan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang berperan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kota Padang, khususnya pada bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang menyediakan berbagai layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi penyediaan informasi pasar kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pembinaan hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, dinas ini juga menangani berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang muncul dalam konteks hubungan kerja. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Dalam studi ini, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang memegang peran strategis dalam melindungi pekerja yang menghadapi permasalahan terkait hubungan kerja, termasuk praktik penahanan ijazah pendidikan oleh pemberi kerja. Melalui layanan pengaduan, pembinaan, dan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dinas tersebut berupaya

membantu pekerja mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku (Disnakerin Kota Padang, 2026).

3.3.3 Tugas dan Fungsi Disnakerin Kota Padang

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang memiliki tugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Dalam menjalankan tugas tersebut, Disnakerin bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja, pencari kerja, maupun perusahaan. Selain itu, Disnakerin juga bertugas menyusun dan melaksanakan berbagai program ketenagakerjaan, melakukan pembinaan hubungan industrial, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam hubungan kerja. Melalui tugas tersebut, Disnakerin diharapkan mampu menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang baik dan memberikan perlindungan terhadap hak pekerja (Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2023).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Disnakerin Kota Padang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja yang mengalami permasalahan dalam hubungan kerja. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pelayanan pengaduan, pembinaan kepada perusahaan, serta fasilitasi penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam kasus penahanan ijazah oleh pemberi kerja (Disnakerin Kota Padang, 2026).

Dalam menjalankan tugasnya di bidang ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang memiliki beberapa fungsi penting. Salah satunya adalah menyusun kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai program dan pelayanan masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat untuk meningkatkan

kualitas tenaga kerja serta membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat (Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2023). Selain menyusun kebijakan, Disnakerin Kota Padang juga melaksanakan berbagai kegiatan ketenagakerjaan, seperti pelatihan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penyediaan informasi lowongan pekerjaan, dan pelayanan penempatan tenaga kerja. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tenaga kerja memiliki kemampuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha (Akzenta, 2026). Disnakerin Kota Padang juga berperan dalam membina hubungan antara pekerja dan pengusaha. Untuk mendukung tujuan tersebut, Disnakerin memberikan sosialisasi mengenai peraturan ketenagakerjaan, menjelaskan hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha, serta membantu menyelesaikan permasalahan dalam hubungan kerja (Disnakerin Kota Padang, 2026).

Salah satu fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang adalah memberikan perlindungan kepada pekerja dalam hubungan kerja. Perlindungan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti memberikan pembinaan kepada pekerja dan perusahaan, menyediakan layanan konsultasi ketenagakerjaan, menerima pengaduan dari pekerja, serta membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Melalui upaya tersebut, Disnakerin berusaha memastikan bahwa hak-hak pekerja dapat terpenuhi dan terlindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2023). Dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, Disnakerin berperan sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan pengusaha. Apabila terjadi perselisihan, Disnakerin dapat membantu kedua belah pihak dapat diterima bersama. Peran ini penting untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis serta mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan antara pekerja dan perusahaan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004).

Berkaitan dengan penelitian ini, fungsi perlindungan pekerja terlihat dalam penggunaan kasus penahanan ijazah oleh pemberi kerja. Melalui

layanan pengaduan dan mediasi, Disnakerin Kota Padang membantu pekerja memperjuangkan haknya serta mendorong perusahaan agar mematuhi aturan ketenagakerjaan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

3.3.4 Struktur Organisasi Disnakerin Kota Padang

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Disnakerin Kota Padang



Sumber: Perwako Kota Padang Nomor 30 Tahun 2023 dan PPID Pemerintah Kota Padang 2025

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang disusun sebagai bentuk pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Struktur organisasi tersebut dibentuk untuk mendukung terciptanya koordinasi yang efektif dalam pelayanan publik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan dan kebijakan di lingkungan dinas. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, terdapat sekretariat dan beberapa bidang yang memiliki tugas sesuai dengan ruang

lingkup kerjanya masing-masing. Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang terdiri dari:

1. Kepala Dinas, merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang memiliki tanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi seluruh pelaksanaan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Kepala Dinas juga bertugas menyusun kebijakan, menetapkan program kerja, serta memastikan pelaksanaan pelayanan publik berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Sekretariat, merupakan unsur pendukung administrasi yang bertugas membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan sumber daya organisasi, perencanaan program, serta pengelolaan keuangan. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, bertugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan, bertugas menyusun perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, monitoring program, serta penyusunan laporan organisasi.
3. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, bertugas melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Bidang ini juga berperan dalam penyediaan informasi pasar kerja, fasilitas penempatan tenaga kerja, serta pengembangan program yang mendukung peningkatan kesempatan kerja.
4. Divisi Pelatihan Vokasi dan Pengembangan Produktivitas bertugas melaksanakan pembinaan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan untuk mengembangkan

tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keahlian yang selaras dengan kebutuhan sektor bisnis dan industri.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bertugas melaksanakan pembinaan hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja, memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan kerja, serta mendukung pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja. Bidang ini juga memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif.
6. Bidang Industri bertugas membina dan mengembangkan sektor industri di Kota Padang. Bidang ini berperan dalam mendorong pertumbuhan industri daerah melalui perumusan program dukungan, pengembangan kegiatan usaha industri, serta upaya peningkatan daya saing sektor industri (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2025).